

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK  
KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG**



Diajukan oleh :

**MONICA RIZKIANA PRANOWO**

**NIM : 17.C1.0103**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK  
KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**MONICA RIZKIANA PRANOWO**

**NIM : 17.C1.0103**

**Kepada**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK  
KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

**MONICA RIZKIANA PRANOWO**

**NIM : 17.C1.0103**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

**Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum**

**NPP : 058.1.1993.138**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Kota Semarang

Diajukan oleh : Monica Rizkiana Pranowo

NIM : 17.C1.0103

Tanggal disetujui : 30 September 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Penguji 3 : Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0103](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0103)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Monica Rizkiana Pranowo

NIM : 17.C1.0103

Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KOTA SEMARANG”**.

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 September 2021



Monica Rizkiana Pranowo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica Rizkiana Pranowo

NIM : 17.C1.0103

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Kota Semarang”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 September 2021

Yang menyatakan,



Monica Rizkiana Pranowo

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman perawatan tubuh dan kulit wajah menjadi kebutuhan hidup banyak masyarakat untuk mempercantik penampilan. Pelaku usaha klinik kecantikan wajib menjamin kualitas produk dan/atau jasa yang dijualnya karena merupakan hak dari konsumen. Hal tersebut pada realitanya tidaklah demikian karena masih banyak pelaku usaha klinik kecantikan yang mendirikan usaha klinik kecantikan secara ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif bersifat deskriptif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan usaha klinik kecantikan di Indonesia berpedoman pada pengaturan secara umum dan secara khusus. Pengaturan secara umum meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pengaturan secara khusus meliputi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik klinik kecantikan ilegal dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan baik umum maupun khusus yang mengatur tentang pendirian dan praktik klinik kecantikan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Pemerintah juga melakukan perlindungan preventif melalui pembinaan, pengawasan dan ajakan dengan tujuan perundang-undangan umum maupun khusus tersebut dapat terlaksana dengan baik. Perlindungan represif dilakukan dengan pemberian sanksi Pasal 190 UU Kesehatan, penutupan klinik kecantikan, berbagai produk dan/atau alat kecantikan dimusnahkan. Pelaku usaha juga wajib memberi ganti kerugian sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK kepada konsumen yang telah dirugikan. Perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan ilegal sudah dilakukan pemerintah terkait namun belum terlaksana secara maksimal karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan – hambatan tersebut dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, klinik kecantikan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Kota Semarang”** dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian skripsi ini tercetus dari banyaknya kasus tentang klinik kecantikan ilegal menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dan penulis ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan ilegal khususnya di Kota Semarang. Hal ini dirasa penting karena maraknya klinik kecantikan pada era saat ini, sehingga konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa di klinik kecantikan tersebut.


Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil disusun tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis dengan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung selama proses pembuatan skripsi hingga selesai, khususnya kepada :

1. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
4. Hotmauli Sidabalok, S.H.,C.N.,M.Hum., selaku Dosen Wali penulis;
5. Dosen-dosen dan Staf beserta karyawan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Orang tua saya tercinta, Rudi Pranowo dan Tri Widhyatmi, yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta semangat dalam penyusunan skripsi ini;



7. Sahabatku terkasih Wendy Andrelas dan Mariana Aprilia Siregar, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dalam kesulitan, kebimbangan dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis;
8. Sahabat - sahabat yang terbentuk sejak berdirinya “Serupa.Minicafe” : Mas Ilham, Mas Firman, Kak Adit Setsuna dan Kak Bagas yang selalu memberi saran, dukungan dan menghibur penulis;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lainnya.



Semarang, 30 September 2021

Monica Rizkiana Pranowo

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                     | i   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                 | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                 | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....                        | iv  |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v |     |
| ABSTRAK .....   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                                    | vii |
| DAFTAR ISI.....   | ix  |
| BAB I .....   | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                       | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....                              | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....                              | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....                             | 6   |
| E. Metode Penelitian.....                               | 7   |
| 1. Metode Pendekatan .....                              | 7   |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....                         | 8   |
| 3. Objek Penelitian .....                               | 8   |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 9   |
| 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....           | 11  |
| 6. Metode Analisa Data .....                            | 11  |
| F. Sistematika Penulisan .....                          | 11  |
| BAB II.....   | 13  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                  | 13  |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....            | 13  |
| 1. Definisi Perlindungan Hukum .....                    | 13  |
| 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum .....                 | 14  |
| 3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....                 | 14  |

|   |     |
|---|-----|
| B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....  | 16  |
| 1. Definisi Konsumen.....   | 16  |
| 2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....  | 18  |
| 3. Definisi Pelaku Usaha .....  | 21  |
| 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....   | 23  |
| 5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....   | 29  |
| 6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....   | 31  |
| 7. Definisi Perlindungan Konsumen .....   | 33  |
| 8. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....   | 35  |
| 9. Tujuan Perlindungan Konsumen.....  | 36  |
| C. Tinjauan Tentang Klinik Kecantikan.....  | 37  |
| 1. Definisi Klinik Kecantikan.....  | 37  |
| 2. Jenis Klinik Kecantikan.....   | 38  |
| 3. Syarat Pendirian Klinik Kecantikan.....  | 39  |
| 4. Klinik Kecantikan Ilegal .....   | 44  |
| BAB III .....   | 46  |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 46  |
| A. Hasil Penelitian .....   | 46  |
| 1. Hasil Wawancara dengan Staf Perizinan Bidang III Kasi Penerbitan dan Dokumentasi .....   | 46  |
| 2. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.....  | 50  |
| 3. Hasil Wawancara dengan Pejabat Penyidik BBPOM Kota Semarang ..   | 53  |
| 4. Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Klinik Kecantikan Ilegal di Kota Semarang .....  | 59  |
| 5. Hasil Wawancara dengan Konsumen Klinik Kecantikan Ilegal di Kota Semarang .....  | 62  |
| B. Pembahasan.....  | 66  |
| 1. Pengaturan tentang Usaha Klinik Kecantikan di Indonesia .....  | 66  |
| 2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Kota Semarang .....                                  | 81  |
| 3. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Kota Semarang . | 100 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| BAB IV .....         | 104 |
| PENUTUP.....         | 104 |
| A. Kesimpulan .....  | 104 |
| B. Saran.....        | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | xii |
| LAMPIRAN.....        | xvi |

